

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/NB.1/2022

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN PEGAWAI PT PERSERO BATAM

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-3/D.05/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pembubaran Dana Pensiun Pegawai PT Persero Batam, membubarkan Dana Pensiun Pegawai PT Persero Batam, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Batu Ampar, Batam, terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2021.

Pembubaran Dana Pensiun Pegawai PT Persero Batam dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Pegawai PT Persero Batam, yaitu PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), dengan alasan bahwa jumlah Peserta yang sedikit, tidak adanya penambahan Peserta, tingkat pengembangan usaha yang tidak memadai, dan pertimbangan biaya operasional.

KDK Nomor KEP-3/D.05/2022 tanggal 10 Januari 2022 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Pegawai PT Persero Batam, yaitu sebagai berikut:

1. Mahendra Monandi : Ketua
2. Djumadi : Anggota

dengan alamat:

Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Batu Ampar, Batam
Telepon (0778) 458287

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Pegawai PT Persero Batam untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 14 Januari 2022

Deputi Komisiner Pengawas IKNB II
selaku Plt. Deputi Komisiner
Pengawas IKNB I

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

